



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 060.3/PP.00.01/K.MU/03/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada amar putusan memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan supervisi dan Koordinasi pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Taliabu;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi Maluku Utara
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pengaktifan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Tahun 2024 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 056.1/HK.05.02/HPS.MU/2025 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 052/RT.02/K.MU/03/2025, tanggal 10 Maret 2025;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: B-1581/Q.2/Es/09/202, Tanggal 11 September 2024, Perihal
 4. Perubahan Usulan Nama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi; Surat Kepolisian Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/99/1/2025, Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Pergantian Pembina Sentra Gakkumdu

M E M U T U S K A N :

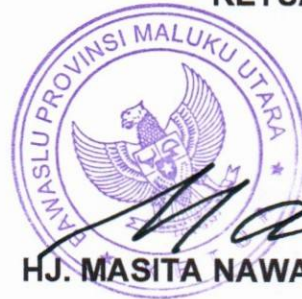
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Mengaktifkan Kembali Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi Maluku Utara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pulau Taliabu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 ;
- Menetapkan nama-nama keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- Anggaran operasional Gakkumdu Provinsi Maluku Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemungutan Suara Ulang Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang dimulai pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan April 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA**
NOMOR : 060.3/PP.00.01/K.MU/03/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

**SUSUNAN TIM TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Keanggotaan Gakkumdu
I.	Penasihat		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
2.	Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K.	Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
3.	Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
II.	Pembina		
4.	Sumitro Muhamadia, S.Pd, M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
5.	Kombes Pol Edy Wahyu Susilo, S.IK, M.Crim, Ph.d	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
6.	Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
III.	Koordinator		
7.	Suleman Patras, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
8.	Kompol Abubakar Mustafa, S.H.	Kasubdit I Ditreskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
9.	M. Johannes H. Siregar, S.H., M.H.	Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
IV.	Anggota		
10.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
11.	Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

12.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
13.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
15.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
16.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
17.	Danur Suprpto, S.H., M.H	Kasi Oharda pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
18.	Zul Asfi Siregar, S.H., M.H.	Kasi Kamnegtibum dan TPUL pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
19.	Mokhsin Umalekoa, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
20.	Iptu Soehardi, S.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
21.	Ipda Muhammad Faisal, S.IP.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
22.	Ipda Faisal Batjo, S.H., M.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
23.	Aipda Asrul Kasim, S.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
24.	Alpda Ustang Ardi Usman	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

25.	Brigpol Doddy A. Prasetya	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
26.	Brigpol Andri Umar, S.Ikom.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
27.	Brigpol Budi Astaman Hasma Nuhu, S.Pd.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

KETUA,


HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.